



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx  
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU,  
sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx  
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA  
PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 27 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal





2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 1 tahun 5 bulan ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak menghargai kerja keras dan usaha Pemohon.
- b. Termohon tidak mengurus Pemohon dengan baik dan tidak melayani Pemohon dalam hal jasmani maupun rohani ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak akhir bulan Juli 2019, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang pulang ke rumah setelah berlebaran di Makassar. Kemudian Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak mengabari Pemohon selama Termohon berada disana namun Termohon marah dan mengungkit masalah terdahulu ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai sekarang kurang 5 bulan lamanya namun Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Mei 2019 ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak  
suci raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari siding yang telah ditetapkan Pemohon telah  
hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya hadir  
pada siding kedua meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon  
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M.  
Natsir) tanggal 20 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha  
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah  
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat  
didengandr jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 20  
November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi  
Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi-Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon karena saksi sepupu satu kaliPemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tauantara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Kabupaten Maros;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun 5 bulan, yang ada bersama Termohon;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaranyang Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Pemohon dan Termohon karena selama menikah Termohon tidak pernah mengurus keperluan Pemohon sebagai suami dan Termohon hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaranyang Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempattinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Bahwa selamapisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama pisah sudah pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di Kabupaten Maros;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang ada bersama Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaranyang Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon hanya sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak pernah memenuhi kebutuhan Pemohon selama ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa selamapisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selama pisah sudah pernah diusahakan keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta termohon tidak memperhatikan dan melayani kebutuhan lahir bathin pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal





oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling berselesaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal





Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri itu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَمِنْ أَوْلَىٰ لَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا شَاَئِهِمَا طَلَقًا أَوْ كِتَابًا مِنْهُ لَئِنْ عَزَمُوا طَلَقَ فَمِنْ أَوْلَىٰ لَهُمَا أَنْ يَفْعَلَا شَاَئِهِمَا طَلَقًا أَوْ كِتَابًا مِنْهُ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal*





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Amiruddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Tumisah** dan **Drs. Samsudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmawati, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Tumisah**

ttd

**Drs. Samsudin, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Panggilan : Rp 330.000,00  
PNP Panggilan : Rp 20.000,00  
Pajak : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 456.000,00  
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)